



PUTUSAN

Nomor 419/Pid.Sus/2023/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : AMIN RAIZ Alias RAIZ Bin GARANCING
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/tanggal lahir: 23 Tahun/ 27 Juli 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Barukang V No.10 B, Kel. Pattingaloang Baru,
Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada
9. Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Januari 2023 sampai dengan tanggal 9 Pebruari 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Pebruari 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 22 Maret 2023 sampai dengan tanggal 20 April 2023;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Syamsul Alam,SH.MH., Dkk Advokat dari PkaBH-UMI Pusat kajian Advokasi & Bantuan Hukum berkantor di Gedung Menara UMI Lantai 4 Jalan Urip Sumoharjo Km.5 Makassar berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 419/Pen.Pid.Sus/2023/ PN Mks tanggal 3 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 419/Pid.Sus/2023/PN Mks tanggal 12 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 419/Pid.Sus/2023/PN Mks tanggal 12 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Amin Raiz Alias Raiz Bin Garancing** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “mengedarkan sediaan farmasi tanpa memiliki izin edar” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo Pasal 60 angka 10 UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dalam dakwaan **KEDUA**;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000.- (Lima puluh juta rupiah) subsidiair selama 3 (Tiga) bulan penjara** dikurangkan seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) botol obat masing – masing berisi @1000 butir tablet obat berlogo “Y” dengan total keseluruhan berjumlah 6.000 (enam ribu) butir, yang disisihkan masing-masing botol sebanyak 10 (sepuluh) butir atau sebanyak 60 (enam puluh) butir, sisa sejumlah 5.940 (lima ribu sembilan ratus empat puluh) butir;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna ungu
- 1 (satu) unit sepeda motor NMAX warna hitam No. Plat DD 5395 MS.

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa berkata jujur dan berlaku sopan selama persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan, Terdakwa mengakui dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangnya lagi, serta Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, sementara Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa AMIN RAIZ Alias RAIZ Bin GARANCING pada hari Jumat Tanggal 20 Januari 2023 sekitar jam 15.00 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2023 bertempat di Jalan Maccini Gusung Kel. Maccini Gusung Kecamatan Makassar Kota Makassar atau setidaknya tidaknya pada

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar berwenang mengadili, telah dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3). Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat, bahwa di Jalan Maccini Gusung sering terjadi Peredaran Obat Daftar G, sehingga anggota kepolisian dari Satuan Direktorat Narkoba Polda Sul.Sel lalu melakukan pengamatan/penyelidikan di tempat kejadian, saat melihat Terdakwa melintas dengan mengendarai sepeda motor NMAX warna hitam No. Plat DD 5395 MS., petugas kepolisian langsung melakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan berhasil memberhentikan Terdakwa, Petugas Kepolisian dari Direktorat Narkoba Polda Sulsel lalu menghampiri dan melakukan pengeledahan, dan menemukan 6 (enam) botol masing-masing setiap botolnya berisi 1.000 (seribu) butir pil obat daftar G berlogo Y warna putih dengan total keseluruhan berjumlah 6.000 (enam ribu) butir ditemukan didalam bagasi dibawah sadel sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merek oppo warna ungu ditemukan di dasbor sebelah kiri sepeda motor, saat diperlihatkan Terdakwa mengakui jika 6 (enam) botol masing-masing setiap botolnya berisi 1.000 (seribu) butir pil obat daftar G berlogo Y warna putih dengan total keseluruhan berjumlah 6.000 (enam ribu) butir tersebut adalah milik Terdakwa untuk di jual dengan harga Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) per 3 butir.

Bahwa Terdakwa memperoleh Obat Daftar G berlogo Y warna putih tersebut dari. Lelaki Adi (DPO) dengan cara membeli per 1 (satu) botolnya berisi 1.000,- (seribu) butir dengan harga 1.000.000,- (satu juta rupiah) karena Terdakwa beli seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta ribu rupiah) maka Terdakwa mendapatkan sebanyak 6 (enam) botol karena 1 (satu) botolnya adalah bonus dari Adi, bila semua nya laku terjual maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan kurang lebih Rp.

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.250.000,- (Tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Dan Terdakwa sudah sering membeli dan menjual Obat Daftar G berlogo Y warna putih tersebut Hingga akhirnya Terdakwa dan barang buktinya di bawa ke kantor Polda Sul.sel.

Bahwa obat jenis Trihexyphenidyl milik Terdakwa adalah termasuk sediaan bahan farmasi jenis obat yang terdaftar sebagai obat keras daftar G dan Terdakwa,tidak memiliki keahlian, atau bukan apoteker, sehingga tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;

Bahwa berdasarkan hasil uji Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa tablet putih berlogo “ Y ” tersebut adalah **benar** mengandung Trihexyphenidyl dan tidak termasuk dalam Narkotika dan di gunakan sebagai obat parkinson sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB. : 0278 /NOF//2023 Tanggal 27 Januari 2023 dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa AMIN RAIZ Alias RAIZ Bin GARANCING pada hari Jumat Tanggal 20 Januari 2023 sekitar jam 15.00 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2023 bertempat di Jalan Maccini Gusung Kel. Maccini Gusung Kecamatan Makassar Kota Makassaratau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar berwenang mengadili, telah dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1). Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat, bahwa di Jalan Maccini Gusung sering terjadi Peredaran Obat Daftar G, sehingga anggota kepolisian dari Satuan Direktorat Narkoba Polda Sul.Sel lalu melakukan pengamatan/penyelidikan di tempat kejadian, saat melihat Terdakwa melintas dengan mengendarai sepeda motor NMAX warna hitam No. Plat DD 5395 MS., petugas kepolisian langsung melakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan berhasil memberhentikan Terdakwa, Petugas Kepolisian dari Direktorat Narkoba Polda Sulsel lalu menghampiri dan melakukan pengeledahan, dan menemukan 6 (enam) botol masing-masing setiap botolnya berisi 1.000 (seribu) butir pil obat daftar G berlogo Y warna putih dengan total keseluruhan berjumlah 6.000 (enam ribu) butir ditemukan didalam bagasi dibawah sadel sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan 1 (satu) buah Handphone merek oppo warna ungu ditemukan di dasbor sebelah kiri sepeda motor, saat diperlihatkan Terdakwa mengakui jika 6 (enam) botol masing-masing setiap botolnya berisi 1.000 (seribu) butir pil obat daftar G berlogo Y warna putih dengan total keseluruhan berjumlah 6.000 (enam ribu) butir tersebut adalah milik Terdakwa untuk di jual dengan harga Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) per 3 butir.

Bahwa Terdakwa memperoleh Obat Daftar G berlogo Y warna putih tersebut dari. Lelaki Adi (DPO) dengan cara membeli per 1 (satu) botolnya berisi 1.000,- (seribu) butir dengan harga 1.000.000,- (satu juta rupiah) karena Terdakwa beli seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta ribu rupiah) maka Terdakwa mendapatkan sebanyak 6 (enam) botol karena 1 (satu) botolnya adalah bonus dari Adi, bila semua nya laku terjual maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan kurang lebih Rp. 3.250.000,- (Tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Dan Terdakwa sudah sering membeli dan menjual Obat Daftar G berlogo Y warna putih tersebut Hingga akhirnya Terdakwa dan barang buktinya di bawa ke kantor Polda Sul.sel.

Bahwa obat jenis Trihexyphenidyl milik Terdakwa adalah termasuk sediaan bahan farmasi jenis obat yang terdaftar sebagai obat keras daftar G dan Terdakwa tidak kewenangan dalam menjual/mengedarkan sediaan farmasi berupa obat jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trihexyphenidyl secara bebas tanpa resep dokter kepada orang lain (konsumen) karena tidak memiliki ijin edar dari pihak yang berwenang

Bahwa berdasarkan hasil uji Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa tablet putih berlogo “ Y ” tersebut adalah **benar** mengandung Trihexyphenidyl dan tidak termasuk dalam Narkotika dan di gunakan sebagai obat parkinson sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB. : 0278 /NOF/II/2023 Tanggal 27 Januari 2023 dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 angka 10 UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo Pasal 106 Ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 angka 4 UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUKRIADI., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Penyidik;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan-rekannya dari Timsus DitresNarkoba Polda Sulsel telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di Jalan Maccini Gusung, Kel. Maccini Gusung, Kec. Makassar Kota Makassar, karena telah ditemukan barang bukti pada diri Terdakwa berupa 6 (enam) botol obat masing – masing berisi @1000 butir tablet obat berlogo “Y” dengan total keseluruhan berjumlah 6.000 (enam ribu) butir, yang disisihkan masing-masing botol sebanyak 10 (sepuluh) butir atau sebanyak 60 (enam puluh) butir, sisa sejumlah 5.940 (lima ribu sembilan ratus empat puluh) butir, 1 (satu)

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit Handphone merk OPPO warna ungu serta 1 (satu) unit sepeda motor NMAX warna hitam No. Plat DD 5395 MS;

- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan rekan-rekannya dari Timsus DitresNarkoba Polda Sulsel pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekitar pukul 08.00 Wita telah mendapatkan informasi dari masyarakat kalau di Maccini Gusung sering terjadi penyalahgunaan golongan obat keras jenis obat daftar G yang dijual secara bebas ke masyarakat, lalu sekitar pukul 09.00 Wita Saksi bersama dengan rekan-rekannya dari Timsus DitresNarkoba Polda Sulsel kemudian melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dengan melakukan surveilance/ pengamatan di tempat yang dimaksud, kemudian sekitar pukul 15.00 Wita, Saksi bersama dengan rekan-rekannya dari Timsus DitresNarkoba Polda Sulsel melihat pengendara motor merk N-Max warna hitam yang melintas dihadapan Saksi dan rekan-rekannya dengan gerakan yang mencurigakan, dimana Saksi dan rekan-rekannya tersebut kemudian melakukan pengejaran terhadap pengendara motor tersebut yang tak lain adalah Terdakwa dan berhasil memberhentikanya kemudian Saksi dan rekan-rekannya memperkenalkan diri kalau mereka adalah petugas kepolisian dan setelah itu melakukan penggeledahan dan menemukan 6 (enam) botol obat daftar G berlogo Y warna putih yang masing-masing setiap botolnya berisi 1000 (seribu) butir obat daftar G berlogo Y warna putih yang ditemukan didalam bagasi bawah sadel motor Terdakwa, 1 (satu) buah Handphone merek Oppo warna ungu yang ditemukan di dasbor sebelah kiri;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa kalau 6 (enam) botol obat yang masing-masing setiap botolnya berisi 1000 (seribu) butir didapatkan dengan cara membeli dari Adi (DPO) dengan harga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), dimana Terdakwa membeli obat tersebut dengan maksud untuk dijualnya kembali dan akan mendapatkan keuntungan;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, menyimpan, menguasai obat daftar G;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

2. ARMAN HIDAYAT,SH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Penyidik;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan-rekannya dari Timsus DitresNarkoba Polda Sulsel telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di Jalan Maccini Gusung, Kel. Maccini Gusung, Kec. Makassar Kota Makassar, karena telah ditemukan barang bukti pada diri Terdakwa berupa 6 (enam) botol obat masing – masing berisi @1000 butir tablet obat berlogo “Y” dengan total keseluruhan berjumlah 6.000 (enam ribu) butir, yang disisihkan masing-masing botol sebanyak 10 (sepuluh) butir atau sebanyak 60 (enam puluh) butir, sisa sejumlah 5.940 (lima ribu sembilan ratus empat puluh) butir, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna ungu serta 1 (satu) unit sepeda motor NMAX warna hitam No. Plat DD 5395 MS;
- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan rekan-rekannya dari Timsus DitresNarkoba Polda Sulsel pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekitar pukul 08.00 Wita telah mendapatkan informasi dari masyarakat kalau di Maccini Gusung sering terjadi penyalahgunaan golongan obat keras jenis obat daftar G yang dijual secara bebas ke masyarakat, lalu sekitar pukul 09.00 Wita Saksi bersama dengan rekan-rekannya dari Timsus DitresNarkoba Polda Sulsel kemudian melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dengan melakukan surveillance/ pengamatan di tempat yang dimaksud, kemudian sekitar pukul 15.00 Wita, Saksi bersama dengan rekan-rekannya dari Timsus

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DitresNarkoba Polda Sulsel melihat pengendara motor merk N-Max warna hitam yang melintas dihadapan Saksi dan rekan-rekannya dengan gerakan yang mencurigakan, dimana Saksi dan rekan-rekannya tersebut kemudian melakukan pengejaran terhadap pengendara motor tersebut yang tak lain adalah Terdakwa dan berhasil memberhentikannya kemudian Saksi dan rekan-rekannya memperkenalkan diri kalau mereka adalah petugas kepolisian dan setelah itu melakukan penggeledahan dan menemukan 6 (enam) botol obat daftar G berlogo Y warna putih yang masing-masing setiap botolnya berisi 1000 (seribu) butir yang ditemukan didalam bagasi bawah sadel motor Terdakwa, 1 (satu) buah Handphone merek Oppo warna ungu yang ditemukan di dasbor sebelah kiri;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa kalau 6 (enam) botol obat yang masing-masing setiap botolnya berisi 1000 (seribu) butir obat daftar G berlogo Y warna putih didapatkan dengan cara membeli dari Adi (DPO) dengan harga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), dimana Terdakwa membeli obat tersebut dengan maksud untuk dijualnya kembali dan akan mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, menyimpan, menguasai obat daftar G;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. HARTADI,Ssi,Apt.MM yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli sejak tahun 2007 sampai dengan sekarang menjadi Ahli dalam perkara UU Kesehatan, dimana jabatan Ahli sekarang adalah Apoteker Ahli Muda pada Dinas Kesehatan Kab. Gowa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan menurut Undang-Undang RU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah sebagai berikut:
 - a. Pasal 1 angka (4) Sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;
 - b. Pasal 1 angka (5), Alata Kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan / atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat, orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/ atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;
- Sediaan Farmasi berupa obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika harus memiliki izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), obat yang memiliki registrasi sebagai obat, pada saat registrasi obat akan dilakukan penilaian uji klinik dan uji laboratorium, harus memenuhi standar yang ditetapkan dan/ atau persyaratan Farmakope Indonesia;
- Bahwa pendapat Ahli mengenai obat jenis Trihexyphenidyl masuk dalam daftar obat keras atau daftar G dan obat-obat tertentu yang disalah gunakan;
- Bahwa Obat Keras disebut juga Obat Daftar G yang diambil dari bahasa Belanda merupakan singkatan dari “Gevaarlijk” artinya berbahaya, maksudnya obat dalam golongan ini berbahaya jika pemakaiannya tidak berdasarkan resep dokter, dokter gigi, dokter hewan, ditandai dengan tanda lingkaran merah dan terdapat huruf K didalamnya, berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.02396/A/SK/VIII/1986 tentang tanda khusus Obat Daftar G, sedangkan obat-obatan tertentu yang sering disalahgunakan yaitu obat yang mengandung Tramadol, Trihexyphenidyl, Klorpromazin, Amitriptiin dan Haloperidol, dimana obat-obat tersebut berada dalam penguasaan industri farmasi, PBF (Pedagang Besar Farmasi), Apotik, Instalasi Farmasi Rumah Sakit dan Instalasi Farmasi Klinik berdasarkan

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Kepala BPOM RI No.7 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan, dimana pemberian Obat Keras dari Apotik ke konsumen harus berdasarkan Resep Dokter berdasarkan pasal 1 Peraturan Pemerintah RI No.51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian;

- Bahwa efek samping yang dirasakan pertama kali mengkonsumsi obat jenis THD (Trihexyphenidyl), yakni rasa mual, muntah, mulut kering, pusing dan perasaan tidak enak dan dapat mempengaruhi kerja organ-organ dan kelear yang berhubungan dengan sistim saraf;
- Bahwa pendapat Ahli tentang perbuatan yang dilakukan oleh Amin Raiz Alias Raiz Bin Garancing yang tidak memiliki keahlian, tidak memiliki kewenangan untuk menjual/ mengedarkan, menyimpan sediaan farmasi berupa obat jenis Trihexyphenidyl secara bebas tanpa resep dokter dan tanpa ijin edar dari instansi berwenang adalah perbuatan melanggar hukum sebagaimana dimaksud dalam UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dalam Pasal 98 ayat (2) dan Pasal 197;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Penyidik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di Jalan Maccini Gusung, Kel. Maccini Gusung, Kec. Makassar Kota Makassar, karena telah ditemukan barang bukti pada diri Terdakwa berupa 6 (enam) botol obat masing – masing berisi @1000 butir tablet obat berlogo “Y” dengan total keseluruhan berjumlah 6.000 (enam ribu) butir, yang disisihkan masing-masing botol sebanyak 10 (sepuluh) butir atau sebanyak 60 (enam puluh) butir, sisa sejumlah 5.940 (lima ribu sembilan ratus empat puluh) butir, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna ungu serta 1 (satu) unit sepeda motor NMAX warna hitam No. Plat DD 5395 MS;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obat daftar G tersebut dibeli oleh Terdakwa dari Adi (DPO) sebanyak 6 (enam) botol obat yang masing-masing setiap botolnya berisi 1000 (seribu) butir obat daftar G berlogo Y warna putih dengan harga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), dimana obat daftar G berlogo Y warna putih tersebut oleh Terdakwa kemudian diedarkan dengan cara ecer kepada warga masyarakat yang tinggal di belakang Pasar Pannampu;
- Bahwa keuntungan Terdakwa dari menjual obat daftar G berlogo Y warna putih sebanyak 6 (enam) botol yang masing-masing setiap botolnya berisi 1000 (seribu) sebanyak Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), namun jika Terdakwa menjualnya secara eceran sebanyak 1000 (seribu) butir, maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap Terdakwa mau mengantarkan pesannya Risal yang sebelumnya telah memesan obat daftar G;
- Bahwa keuntungan Terdakwa yang didapat dari penjualan obat daftar G berlogo Y warna putih tersebut sebagian akan digunakan untuk membeli obat daftar lagi dan sebagiannya Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadinya;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, menyimpan, menguasai obat daftar G;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 6 (enam) botol obat masing – masing berisi @1000 butir tablet obat berlogo “Y” dengan total keseluruhan berjumlah 6.000 (enam ribu) butir, yang disisihkan masing-masing botol sebanyak 10 (sepuluh) butir atau sebanyak 60 (enam puluh) butir, sisa sejumlah 5.940 (lima ribu sembilan ratus empat puluh) butir, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna ungu serta 1 (satu) unit sepeda motor NMAX warna hitam No. Plat DD 5395 MS;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Sukriadi dan Arman Hidayat,SH., serta Timsus DitresNarkoba Polda Sulsel telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di Jalan Maccini Gusung, Kel. Maccini Gusung, Kec. Makassar Kota Makassar, karena telah ditemukan barang bukti pada diri Terdakwa berupa 6 (enam) botol obat masing – masing berisi @1000 butir tablet obat berlogo “Y” dengan total keseluruhan berjumlah 6.000 (enam ribu) butir, yang disisihkan masing-masing botol sebanyak 10 (sepuluh) butir atau sebanyak 60 (enam puluh) butir, sisa sejumlah 5.940 (lima ribu sembilan ratus empat puluh) butir, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna ungu serta 1 (satu) unit sepeda motor NMAX warna hitam No. Plat DD 5395 MS;
- Bahwa Ahli HARTADI,Ssi,Apt.MM, bahwa Sediaan Farmasi berupa obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika harus memiliki izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), obat yang memiliki registrasi sebagai obat, pada saat registrasi obat akan dilakukan penilaian uji klinik dan uji laboratorium, harus memenuhi standar yang ditetapkan dan/ atau persyaratan Farmakope Indonesia. Bahwa pendapat Ahli mengenai obat jenis Trihexyphenidyl masuk dalam daftar obat keras atau daftar G dan obat-obat tertentu yang disalah gunakan, dimana obat-obatan tertentu yang sering disalahgunakan yaitu obat yang mengandung Tramadol, Trihexyphenidyl, Klorpromazin, Amitriptiin dan Haloperidol, dimana obat-obat tersebut berada dalam penguasaan industri farmasi, PBF (Pedagang Besar Farmasi), Apotik, Instalasi Farmasi Rumah Sakit dan Instalasi Farmasi Klinik berdasarkan Peraturan Kepala BPOM RI No.7 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan, dimana pemberian Obat Keras

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dari Apotik ke konsumen harus berdasarkan Resep Dokter berdasarkan pasal 1 Peraturan Pemerintah RI No.51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian;
- Bahwa efek samping yang dirasakan pertama kali mengkonsumsi obat jenis THD (Trihexyphenidyl), yakni rasa mual, muntah, mulut kering, pusing dan perasaan tidak enak dan dapat mempengaruhi kerja organ-organ dan kejelar yang berhubungan dengan sistim saraf;
 - Bahwa pendapat Ahli tentang perbuatan yang dilakukan oleh Amin Raiz Alias Raiz Bin Garancing yang tidak memiliki keahlian, tidak memiliki kewenangan untuk menjual/ mengedarkan, menyimpan sediaan farmasi berupa obat jenis Trihexyphenidyl secara bebas tanpa resep dokter dan tanpa ijin edar dari instansi berwenang adalah perbuatan melanggar hukum sebagaimana dimaksud dalam UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dalam Pasal 98 ayat (2) dan Pasal 197;
 - Bahwa obat daftar G tersebut dibeli oleh Terdakwa dari Adi (DPO) sebanyak 6 (enam) botol obat yang masing-masing setiap botolnya berisi 1000 (seribu) butir obat daftar G berlogo Y warna putih dengan harga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), dimana obat daftar G berlogo Y warna putih tersebut oleh Terdakwa kemudian diedarkan dengan cara ecer kepada warga masyarakat yang tinggal di belakang Pasar Pannampu;
 - Bahwa keuntungan Terdakwa dari menjual obat daftar G berlogo Y warna putih sebanyak 6 (enam) botol yang masing-masing setiap botolnya berisi 1000 (seribu) sebanyak Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), namun jika Terdakwa menjualnya secara eceran sebanyak 1000 (seribu) butir, maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
 - Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap Terdakwa mau mengantarkan pesannya Risal yang sebelumnya telah memesan obat daftar G;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan Terdakwa yang didapatkan dari penjualan obat daftar G berlogo Y warna putih tersebut sebagian akan digunakan untuk membeli obat daftar lagi dan sebagiannya Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadinya;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, menyimpan, menguasai obat daftar G;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 angka 10 UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo Pasal 106 Ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 angka 4 UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan pemerintah pusat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi selaku subyek hukum pemangku hak dan kewajiban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sehat jasmani dan rohani sehingga mempunyai kemampuan untuk bertanggungjawab atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa AMIN RAIZ Alias RAIZ Bin GARANCING dihadapkan dipersidangan didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan penuntut umum dan berdasarkan identitas dalam surat dakwaan Penuntut Umum bahwa Terdakwa adalah benar sehingga tidak terdapat kesalahan orang atau error in persona serta diperoleh fakta bahwa Terdakwa menanggapi semua pertanyaan yang diajukan selama persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani oleh karena itu unsur setiap orang telah terbukti;

Ad. 2 Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan pemerintah pusat;

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua ini adalah bersifat alternatif yang apabila salah satu unsur dianggap sudah terpenuhi, maka unsur yang lainnya tidak perlu diuraikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur dengan sengaja adalah seseorang yang menghendaki dan mengetahui apa yang diperbuat atau dilakukan dan mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dimana Terdakwa ditangkap oleh Sukriadi dan Arman Hidayat,SH., karena telah ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) botol obat masing – masing berisi @1000 butir tablet obat berlogo “Y” dengan total keseluruhan berjumlah 6.000 (enam ribu) butir, yang disisihkan masing-masing botol sebanyak 10 (sepuluh) butir atau sebanyak 60 (enam puluh) butir, sisa sejumlah 5.940 (lima ribu sembilan ratus empat puluh) butir, 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit Handphone merk OPPO warna ungu serta 1 (satu) unit sepeda motor NMAX warna hitam No. Plat DD 5395 MS;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa kalau obat daftar G tersebut dibeli oleh Terdakwa dari Adi (DPO) sebanyak 6 (enam) botol obat yang masing-masing setiap botolnya berisi 1000 (seribu) butir obat daftar G berlogo Y warna putih dengan harga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), dimana obat daftar G berlogo Y warna putih tersebut oleh Terdakwa kemudian diedarkan dengan cara ecer kepada warga masyarakat yang tinggal di belakang Pasar Pannampu, dimana keuntungan Terdakwa dari menjual obat daftar G berlogo Y warna putih sebanyak 6 (enam) botol yang masing-masing setiap botolnya berisi 1000 (seribu) sebanyak Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), namun jika Terdakwa menjualnya secara eceran sebanyak 1000 (seribu) butir, maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa keuntungan Terdakwa yang didapat dari penjualan obat daftar G berlogo Y warna putih tersebut sebagian akan digunakan untuk membeli obat daftar lagi dan sebagiannya Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadinya, dimana Terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, menyimpan, menguasai obat daftar G;

Menimbang, bahwa dari keterangan Ahli HARTADI, Ssi, Apt. MM, bahwa Sediaan Farmasi berupa obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika harus memiliki izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), obat yang memiliki registrasi sebagai obat, pada saat registrasi obat akan dilakukan penilaian uji klinik dan uji laboratorium, harus memenuhi standar yang ditetapkan dan/ atau persyaratan Farmakope Indonesia. Bahwa pendapat Ahli mengenai obat jenis Trihexyphenidyl masuk dalam daftar obat keras atau daftar G dan obat-obat tertentu yang disalah gunakan, dimana obat-obatan tertentu yang sering disalahgunakan yaitu obat yang mengandung Tramadol, Trihexyphenidyl, Klorpromazin, Amitriptin dan Haloperidol, dimana obat-obat tersebut berada dalam penguasaan industri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

farmasi, PBF (Pedagang Besar Farmasi), Apotik, Instalasi Farmasi Rumah Sakit dan Instalasi Farmasi Klinik berdasarkan Peraturan Kepala BPOM RI No.7 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan, dimana pemberian Obat Keras dari Apotik ke konsumen harus berdasarkan Resep Dokter berdasarkan pasal 1 Peraturan Pemerintah RI No.51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian. Bahwa efek samping yang dirasakan pertama kali mengkonsumsi obat jenis THD (Trihexyphenidyl), yakni rasa mual, muntah, mulut kering, pusing dan perasaan tidak enak dan dapat mempengaruhi kerja organ-organ dan kelear yang berhubungan dengan sistim saraf. Bahwa pendapat Ahli tentang perbuatan yang dilakukan oleh Amin Raiz Alias Raiz Bin Garancing yang tidak memiliki keahlian, tidak memiliki kewenangan untuk menjual/ mengedarkan, menyimpan sediaan farmasi berupa obat jenis Trihexyphenidyl secara bebas tanpa resep dokter dan tanpa ijin edar dari instansi berwenang adalah perbuatan melanggar hukum sebagaimana dimaksud dalam UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dalam Pasal 98 ayat (2) dan Pasal 197;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil uji Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa tablet putih berlogo " Y " tersebut adalah **benar** mengandung Trihexyphenidyl dan tidak termasuk dalam Narkotika dan di gunakan sebagai obat parkinson sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB. : 0278 /NOF/II/2023 Tanggal 27 Januari 2023 dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum tersebut diatas dimana Terdakwa dengan sengaja membeli obat daftar G dari Adi (DPO) sebanyak 6 (enam) botol yang masing-masing setiap botolnya berisi 1000 (seribu) butir obat daftar G berlogo Y warna putih dengan harga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), dimana obat daftar G berlogo Y warna putih tersebut mengandung Trihexyphenidyl dan tidak termasuk dalam Narkotika dan di gunakan sebagai obat parkinson sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB. : 0278

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/NOF/II/2023 Tanggal 27 Januari 2023 dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, oleh Terdakwa kemudian diedarkan dengan cara ecer kepada warga masyarakat yang tinggal di belakang Pasar Pannampu, dimana keuntungan Terdakwa dari menjual obat daftar G berlogo Y warna putih sebanyak 6 (enam) botol yang masing-masing setiap botolnya berisi 1000 (seribu) sebanyak Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), namun jika Terdakwa menjualnya secara eceran sebanyak 1000 (seribu) butir, maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dimana keuntungan Terdakwa yang didapat dari penjualan obat daftar G berlogo Y warna putih tersebut sebagian akan digunakan untuk membeli obat daftar lagi dan sebagiannya Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadinya, dimana menurut pendapat Ahli bahwa tentang perbuatan yang dilakukan oleh Amin Raiz Alias Raiz Bin Garancing yang tidak memiliki keahlian, tidak memiliki kewenangan untuk menjual/ mengedarkan, menyimpan sediaan farmasi berupa obat jenis Trihexyphenidyl secara bebas tanpa resep dokter dan tanpa ijin edar dari instansi berwenang adalah perbuatan melanggar hukum sebagaimana dimaksud dalam UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dalam Pasal 98 ayat (2) dan Pasal 197, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa delik yang diatur dalam Pasal 197 Jo. Pasal 60 angka 10 UU RI No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Perubahan atas Pasal 197 UU RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan secara tegas sifat melawan hukum perbuatan tersebut, dan dari fakta persidangan telah dapat dibuktikan adanya sifat melawan hukum tersebut, sehingga dengan demikian tidak ditemukan adanya alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesatu tersebut, sehingga Majelis Hakim dalam perkara ini berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu Pasal 197 Jo. Pasal 60 angka 10 UU RI No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Perubahan atas Pasal 197 UU RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Jo. Pasal 60 angka 10 UU RI No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Perubahan atas Pasal 197 UU RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan (Pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya telah membenarkan perbuatan Terdakwa dan hanya meminta keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa berkata jujur dan berlaku sopan selama persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan, Terdakwa mengakui dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangnya lagi, serta Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya, maka terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 6 (enam) botol obat masing – masing berisi @1000 butir tablet obat berlogo “Y” dengan total keseluruhan berjumlah 6.000 (enam ribu) butir, yang disisihkan masing-masing botol sebanyak 10 (sepuluh) butir atau sebanyak 60 (enam puluh) butir, sisa sejumlah 5.940 (lima ribu sembilan ratus empat puluh) butir, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut, dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna ungu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor NMAX warna hitam No. Plat DD 5395 MS, dimana pemilik motor tersebut datang dengan memperlihatkan bukti kepemilikan berupa STNK Atas nama KARTINI serta Surat Keterangan No.469/WOM-VI/2023 tertanggal 19 Juni 2023 dari NURMIANA Branch Operation Head WOM Finance yang menyatakan Debitur (KARTINI) merupakan Debitur PT.Wom Finance yang sedang menjalankan kredit kendaraan Roda Dua Motor (Motor) Nomor Polisi DD 5395 MS, sehingga Majelis Hakim berpendapat 1 (satu) unit sepeda motor NMAX warna hitam No. Plat DD 5395 MS, dikembalikan kepada pemiliknya yang sah Atas nama KARTINI;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap obat yang termasuk dalam obat daftar G;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 Jo. Pasal 60 angka 10 UU RI No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Perubahan atas Pasal 197 UU RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa AMIN RAIZ Alias RAIZ Bin GARANCING tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) botol obat masing – masing berisi @1000 butir tablet obat berlogo “Y” dengan total keseluruhan berjumlah 6.000 (enam ribu) butir, yang disisihkan masing-masing botol sebanyak 10 (sepuluh) butir atau sebanyak 60

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam puluh) butir, sisa sejumlah 5.940 (lima ribu sembilan ratus empat puluh)

butir;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna ungu;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor NMAX warna hitam No. Plat DD 5395 MS, dikembalikan kepada pemiliknya Atas nama KARTINI;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023, oleh kami, Burhanuddin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yasri, S.H., M.H., dan Heriyanti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurmala Gita Sari, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh Satryawati, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yasri, S.H., M.H.

Burhanuddin, S.H., M.H.

Heriyanti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nurmala Gita Sari, S.H., M.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2023/PN Mks

